



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lwk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **Nurnaningsih Pagiling**
Nik : 7207125101890001
Tempat / tgl lahir : Bone-Bone, 11 Januari 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Desa Bone-Bone, Dusun I, Kecamatan Bangkurung,
Kabupaten Banggai Laut, Prov. Sulawesi Tengah.

selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat;
Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2022, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada hari itu juga, dengan Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lwk, mengajukan permohonan perbaikan identitas anak Pemohon berupa nama dan jenis kelamin pada akta kelahiran anak Pemohon, dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2016, bertempat di Lo Bangkurung, Pemohon menikah dengan seorang lelaki bernama Ahdin Hi. Umar dan dikarunia 1 orang anak bernama ARISA NUR NAFISA HI. UMAR yang lahir di Bone-bone, 12 Desember 2016 sesuai kutipan Akta Kelahiran anak Nomor 7206-LT-12102017-0014;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama serta jenis kelamin, dimana dalam Akta Kelahiran nama Anak Pemohon ARISA NUR NAFISA HI.UMAR, sedangkan disurat keterangan lahir ARISHA NUR NAFISA HI. UMAR, hanya penambahan H saja, dan juga dalam Akta

Hal. 1 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tersebut tertulis jenis kelamin Laki-laki padahal faktanya anak tersebut adalah berjenis kelamin Perempuan sesuai dengan surat keterangan lahir;

3. Bahwa Pemohon juga telah datang ke Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Banggai Laut untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon, terkait nama serta jenis kelamin Pemohon akan tetapi dari Dukcapil menyuruh Pemohon untuk datang ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan baru bisa merubah Nama Anak Pemohon serta jenis kelamin di Akta Kelahiran Anak Pemohon Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan tersebut, agar kelak tidak terjadi kesalahan lagi pada dokumen-dokumen anak dimasa depan;
5. Bahwa sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan setiap peristiwa penting dan perubahan Identitas Kependudukan harus dilaksanakan sesuai prosedur Hukum dan Perlu adanya Pengesahan dari Pengadilan Negeri. Maka Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon adalah ARISHA NUR NAFISA Hi. UMAR berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Bone-Bone, 12 Desember 2016
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan Nama Anak Pemohon yang mana tertulis di Akta Kelahiran nomor 7206-LT-12102017 -0014 ARISA NUR NAFISA Hi.UMAR menjadi ARISHA NUR NAFISA Hi UMAR. Serta Jenis Kelamin di Akta Kelahiran tertulis Laki-laki menjadi Perempuan, serta memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan Penetapan dari Pengadilan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini Menurut Hukum;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ... *ex aequo et bono*...

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, seluruh bukti surat tersebut

Hal. 2 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni Fahrur dan Mas'Udin Muksin, para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang keterangannya tercantum sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak lagi mengajukan permohonan lain dan hanya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon perbaikan identitas anak Pemohon, berupa nama Anak Pemohon adalah ARISHA NUR NAFISA Hi. UMAR berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Bone-Bone, 12 Desember 2016, selanjutnya Pemohon hendak mengajukan perbaikan tersebut untuk perbaikan elemen data kependudukan/kutipan akta lahir pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P-5 berupa Kartu Keluarga, Hakim berpendapat bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Luwuk, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Luwuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan identitas Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana pada Pasal 52 yang menentukan pada intinya bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati perbedaan nama yang didalilkan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa kesalahan yang ada termasuk dalam kesalahan redaksional yang mana perbaikan terhadap nama tersebut seharusnya hanya diselesaikan oleh Dinas terkait. Namun demikian, oleh karena perkara ini sudah sampai pada tahap persidangan, maka kurang arif dan bijaksana apabila terhadap hal tersebut kemudian Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima, terlebih berdasarkan bukti yang diajukan, seluruhnya saling bersesuaian dan secara nyata terdapat kesalahan pada dokumen akta kelahiran anak pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Jenis kelamin, sebagaimana bukti P-1 berupa KTP anak pemohon dan juga keterangan para saksi, Hakim pemeriksa meyakini bahwa anak pemohon yang bernama ARISHA NUR NAFISA HI UMAR secara nyata berjenis kelamin perempuan. Dengan demikian, Hakim menyatakan Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim pada perkara ini tidak menemukan adanya iktikad buruk dari pemohon sehubungan dengan maksud dan tujuan perubahan identitas anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Pemohon dapat membuktikan adanya kesalahan atau kekeliruan penulisan nama dan jenis kelamin anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon, dan hal itu tidak sesuai dengan data anak Pemohon yang sebenarnya dan seharusnya. Oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai perbaikan identitas anak Pemohon tersebut, beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Penetapan perbaikan identitas ini dapat digunakan pengurusan identitas anak Pemohon berupa nama dan tempat lahir di akta kelahiran anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, telah sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Hal. 4 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan nama Anak Pemohon adalah ARISHA NUR NAFISA Hi. UMAR berjenis kelamin Perempuan, yang lahir di Bone-Bone, pada tanggal 12 Desember 2016;
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut untuk memberikan catatan pinggir tentang perubahan Nama Anak Pemohon yang mana tertulis di Akta Kelahiran nomor 7206-LT-12102017 -0014 ARISA NUR NAFISA Hi. UMAR menjadi ARISHA NUR NAFISA Hi UMAR. Serta Jenis Kelamin di Akta Kelahiran tertulis Laki-laki menjadi Perempuan, serta memerintahkan pula kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dikeluarkan Penetapan dari Pengadilan untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2022 oleh Ray Pratama Siadari, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahrudin, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H.

Hal. 5 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Administrasi	Rp. 70.000,00
Penjilidan	Rp. 15.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Total	Rp. 135.000,00

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)